



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**  
Pangkat/NRP : Sertu.  
Jabatan : Baurbek Kompi Markas.  
Kesatuan : Yonzipur 16/DA Kodam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 31 Januari 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 16/DA Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan

### PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

#### Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/10-K/AD/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Primair "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat". Subsidiar "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan;

#### Primair:

Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

#### Subsidiar:

Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal.1 dari 10 hal. Putusan Banding Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi selama 10 (sepuluh) bulan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/0004/IX/2022 tanggal 4 September 2022 a.n. Terdakwa (Sertu TERDAKWA) dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

2) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dan Rumkit TK II IM Nomor VER/12/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang hasil pemeriksaan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 14-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TERDAKWA**, pangkat Sertu NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/0004/IX/2022 tanggal 4 September 2022 a.n. Terdakwa (Sertu TERDAKWA) dengan saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dan Rumkit TK II IM Nomor VER/12/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Hasil pemeriksaan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/14-K/PM.I-01/AD/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juni 2023.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 31 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor:

Hal.2 dari 10 hal. Putusan Banding Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



puskesmas.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

1. Bahwa Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam pertimbangan hukum dan putusannya Rabu tanggal 24 Mei 2023 dengan Putusan Nomor : 14-K/PM.I-01/AD/III/2023, telah tidak mempertimbangkan keadilan bagi TERDAKWA/PEMOHON BANDING, karena terlalu berat dalam memberikan putusan terhadap diri Terdakwa, karena TERDAKWA/PEMOHON BANDING merasa terzalimi dimana Terdakwa sudah terjadi perdamaian antara TERDAKWA/PEMOHON BANDING dengan Korban, seharusnya dalam pertimbangan hukum serta putusannya berpedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagaimana dimaksud pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020.

3. Bahwa oleh karena terhadap *pertimbangan hukum halaman ke- 38 dengan putusan* mengenai pidana pokok berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, adalah sangat tidak tepat dan telah terjadi paradox atau telah saling bertentangan, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding patut mempertimbangkan pidana penjara selama 5

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(lima) bulan 20 (dua puluh) hari, karena TERDAKWA/PEMOHON BANDING

sangat dirugikan atas putusan aqou.

4. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian dan dasar serta alasan tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Rabu tanggal 24 Mei 2023, dengan Putusan Nomor : 14-K/PM.I-01/AD/III/2023 patut kiranya diperbaiki atau setidaknya-tidaknya mohon putusan seadil-adilnya atau seringan-ringannya demi keadilan TERDAKWA/PEMOHON BANDING tersebut dan putusannya berpedoman Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice) sebagaimana dimaksud pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020.

5. Bahwa TERDAKWA/PEMOHON BANDING telah mendapatkan rekomendasi dari Komandan satuan dimana Terdakwa/Pemohon Banding berdinan yaitu di YONZIPUR 16/DA.

6. Bahwa antara TERDAKWA/PEMOHON BANDING dengan SAKSI 1 ATAU ISTRI SYAH DARI TERDAKWA/PEMOHON BANDING pun sudah ada surat pernyataan saling memaafkan diantara mereka dan saling menyayangi diantara mereka.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka demi keadilan TERDAKWA/PEMOHON BANDING memohon putusan melalui Ketua Pengadilan Militer Tinggi Medan agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari TERDAKWA/PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 dengan Putusan Nomor : 14-K/PM.I-01/AD/III/2023, yang dimohon Banding oleh Penasihat Hukum TERDAKWA/PEMOHON BANDING untuk sebagian atau seluruhnya ;

Dengan Mengadili Sendiri :

Mohon Putusan seringan- ringannya ; atau

Mohon putusan seadil-adilnya

Demikianlah Memori Banding ini saya ajukan, atas perkenan Ketua Pengadilan Militer Tinggi Medan, Penasihat Hukum TERDAKWA/PEMOHON BANDING ucapkan terima kasih dan memohon dapat Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dapat diterapkan oleh Ketua Pengadilan Militer Tinggi Medan

**Menimbang**, Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa sebagaimana dalam

Hal.4 dari 10 hal. Putusan Banding Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 67/K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023  
Memori Banding No. 101/Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; terhadap keberatan dari Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan menanggapinya bersamaan dalam Putusan dibawah ini

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 14-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan lulus pada bulan Juli tahun 2017, kemudian mendapatkan penempatan pertama di Yonzipur 16/DA Kodam IM, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonzipur 16/DA Kodam IM dengan pangkat Sertu, Jabatan Baurbek Kompi Markas.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pada bulan Maret tahun 2021, kemudian dan perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pemikahan siri/secara agama pada tanggal 18 Oktober 2021 di Pondok Pesantren Kajhu, Kab. Aceh Besar, kemudian pada tanggal 4 September 2022 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pemikahan secara resmi dengan izin dan Kesatuan atau dinas yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kuta Alam, Banda Aceh sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/0004/IX/2022, selanjutnya dan pemikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. ANAK, umur 1 (satu) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa semenjak pemikahan dengan Saksi-1 secara agama pada tanggal 18 Oktober 2021 mengontrak rumah yang beralamat di Kec. Kuta Raja, Banda Aceh yang ditinggali oleh Saksi-1, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Yonzipur 16/DA, Kec. Indrapuri, Aceh Besar dan sesekali datang menginap di rumah kontrakan tersebut, lalu setelah melangsungkan pemikahan dengan izin dan Kesatuan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 4 September 2022 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Asrama Yonzipur 16/DA, namun semenjak pernikahan secara resmi tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering *cekcok* bertengkar, oleh karena itu Saksi-1 sering pulang kerumah kontrakan di Kec. Kuta Raja, Banda Aceh.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB,

Hal.5 dari 10 hal. Putusan Banding Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 berada di rumah kontrakan di Kec. Kuta Raja, Banda Aceh, Terdakwa berangkat dan Asrama Yonzipur 16/DA datang ke rumah kontrakan dengan tujuan menjenguk anaknya yang sedang sakit, lalu seiring berjalannya waktu sekira pukul 02.00 WIB, tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1, karena Terdakwa meminta cerai dengan Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi-1 yang sedang menggendong anak bayinya, lalu Terdakwa berkata *"Ku bunuh kamu kalau tidak mau menceraikan Saya"*, kemudian Terdakwa mengambil anak bayinya yang sedang digendong oleh Saksi-1, setelah itu diletakan di atas tempat tidur dengan kasar, kemudian Terdakwa keluar dari kamar namun dihalangi oleh Saksi-1 karena Saksi-1 tidak kuat menahan badan Terdakwa lalu Saksi-1 terjatuh, melihat Saksi-1 terjatuh lalu Terdakwa menyeret Saksi-1 hingga lutut kanan memar dan lutut kaki kiri lecet, kemudian Saksi-1 mengambil anak bayinya lalu diletakan di ruang tamu, setelah itu Saksi-1 kembali menghalangi Terdakwa di depan pintu rumah, melihat hal tersebut Terdakwa marah lalu menendang Saksi-1 mengenai rusuk sebelah kanan dan mengenai pintu rumah, hingga pintu tersebut rusak, kemudian Terdakwa keluar rumah tetapi tangan kirinya ditank oleh Saksi-1, lalu Terdakwa menutup pintu dengan tangan kanannya sehingga tangan kiri Saksi-1 terjepit pintu, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah mengambil kunci motor dan menginjak jari kaki kiri Saksi-1 dengan sengaja, kemudian Saksi-1 kembali menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa melemparkan helmnya ke arah Saksi-1 tetapi tidak kena karena Saksi-1 menghindar, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 07.45 WIB, Saksi-1 datang ke IGD Rumah Sakit TK II Iskandan Muda untuk meminta pemeriksaan Kesehatan karena mengalami sakit dengan keluhan kepala pusing, leher sebelah kiri sakit, perut sebelah kanan nyeri akibat dicekik, ditendang dan diseret oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Terdakwa ingin bercerai dan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau, kemudian alasan Terdakwa ingin menceraikan Saksi-1 karena orangtua Terdakwa tidak menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, selain itu juga Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

7. Bahwa benar selain melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa juga sering mengancam Saksi-1 seperti akan membawa anak bayi Saksi-1 ke Malang, kemudian Terdakwa juga mengatakan akan bunuh diri jika saksi -1 tidak mau bercerai dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Juni 2022 tidak pernah menafkahi Saksi-

Hal.6 dari 10 hal. Putusan Banding Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. walaupun Terdakwa mentransfer uang gajinya ke rekening Saksi-1, namun kemudian Terdakwa meminta lagi uang gaji yang ditransfernya kepada Saksi-1 dengan alasan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak bayinya, Saksi-1 berjualan *online* dan jualan kelontong di daerah Lampaseh, Kota Banda Aceh, tetapi hasil jualan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jikalau Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa, Terdakwa emosi dan marah-marah.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2022 pukul 03.00 WIB satuan Yonzipur 16/DA Kodam IM melakukan mediasi terhadap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di rumah Danyonzipur 16/DA, kemudian yang melakukan mediasi tersebut adalah Danyonzipur, Saksi-3 (Kapten Czi Budi Santoso), Letda Czi Wiata, Letda Czi Wira dan Basiintel an. Sertu Iqbal, lalu hasil dan mediasi tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bersama-sama berubah menjadi lebih baik agar rumah tangganya kembali harmonis.

10. Bahwa benar permintaan dan permohonan Saksi-1 selaku isteri sah dan sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh Terdakwa, menginginkan perihal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, kemudian Saksi-1 juga masih ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa, selain itu Saksi-1 juga ingin Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan memperlakukan Saksi-1 selayaknya seorang isteri.

11. Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* dan Rumkit TK II Iskandar Muda Nomor VER11 2/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 atas dasar pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2022 ditemukan:

- Luka memar di perut kanan tengah diameter  $\pm 1$  cm.
- Luka lecet di lengan atas dalam kanan diameter  $\pm 1/2$  cm.
- Luka lecet di lengan atas depan kanan  $\pm 10 \times 3$  cm.
- Luka lecet di punggung tangan kanan diameter  $\pm 1$  cm.
- Luka lecet di lutut kin diameter  $\pm 1$  cm.
- Luka lecet di lutut karian diameter  $\pm 1/2$  cm.
- Luka memar dan bengkok di jan 2 kaki kiri  $\pm 5 \times 1$  cm.

Kemudian kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut di atas ditemukan kelainan pada tubuh Saksi-1 berupa tanda-tanda kekerasan fisik dengan *diagnosa Vulnus excoriatum + contusion musculorum* yang mengakibatkan Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat hatangan untuk menjatankan pekenjaannya sementara waktu, sehingga jika tidak ada komplikasi-komplikasi maka ada harapan Saksi-1 akan sembuh dalam waktu 2 (dua) minggu), kemudian pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Lelliani Ahayu Nodiastuti PNS IV/a NIP 198003312008122001 dan diketahui Pgs. Rumah Sakit a.n. Kolonel Ckm dr. Haryadi, Sp.PD., M.Kes NRP 1980010240270.

Hal.7 dari 10 hal. Putusan Banding Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

14. Bahwa benar Saksi-1 bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan karena sudah memaafkan kesalahannya dan masih sayang kepada Terdakwa dan anak yang masih kecil serta ingin membina kembali hubungan keluarga menjadi lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 14-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari, disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" yaitu "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit", Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut;

1. Bahwa salah satu tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejatera (Pasal 44 huruf d).

2. Bahwa dihubungkan dengan perkara Terdakwa ini, dimana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Istrinya) telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki rumah tangganya/keluarganya begitu pula Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan menerima Terdakwa dan dipersidangan Saksi-1 juga memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Saksi-1 masih mencintai dan menyayangi Terdakwa dan telah mempunyai anak yang masih memerlukan kasih sayang dan figur seorang ayah.

3. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 telah membuat surat permohonan kepada Majelis Hakim yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dan Saksi-1 masih ingin membina rumah tangganya dengan baik begitu pula dari Komandan Satuan Terdakwa masih bisa membina Terdakwa menjadi prajurit yang lebih baik.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer

Hal.8 dari 10 hal. Putusan Banding Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dirasa masih berat, oleh karenanya perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian terhadap permohonan penasehat hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringanya karena Terdakwa dan Saksi-1 masih ingin membina dan memperbaiki rumah tangganya dengan baik dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya, maka terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 14-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023, mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki dengan mengubahnya dengan menjatuhkan pidana bersyarat atau percobaan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 14-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023, dengan menjatuhkan pidana bersyarat atau percobaan kepada Terdakwa sehingga menjadi;  
Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian ada Putusan dari Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selesai.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 14-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Mustofa, S.H, M.H., Kolonel

Hal.9 dari 10 hal. Putusan Banding Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023, Ketua Majelis, serta Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

Hal.10 dari 10 hal. Putusan Banding Nomor 67-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023